

# POLIGAMI ATAS NAMA AGAMA: Studi Kasus Kiai Madura

Masthuriyah Sa'dan

Anggota Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta  
Jalan Godean KM. 6, 5, Cokrobedog - Sidoarum, 55564, Yogyakarta, Indonesia  
[masthuriyah.sadan@gmail.com](mailto:masthuriyah.sadan@gmail.com)

## Abstract

*Having more than one wife for Madurese Kyai is not unusual. In fact, parents would feel proud and happy when their daughters are proposed to be one of the Kyai's wives. This discussion exclude the fact of socio-economic factors and the low level of knowledge and education among Madurese girls. In this context, some Kyais that served as role models and religious leaders, have taken the benefit through the theological proposition that polygamy is the sunnah of the Prophet and Islam. It is urgent then to reconstruct the paradigms of some kyais and Madurese community. Applying a contemporary socio-humanities approach and Feminist Islamic analysis, the article constitutes that polygamy is the result of unfair religious interpretations of gender. In this regard, polygamy is a crime in the form of marriage since polygamy is only for the man's libido and sexual modus. In other word, polygamy violates women and children's human rights.*

**Key word:** *polygamy, religion, Madurese, Kyai.*

## Abstrak

*Memiliki istri lebih dari satu bagi kiai Madura bukanlah hal yang tabu. Bahkan, orang tua yang memiliki anak gadis dan dipersunting oleh kiai untuk menjadi istri yang kesekian akan merasa bangga dan bahagia. Terlepas dari faktor sosial ekonomi dan minimnya tingkat pengetahuan dan pendidikan anak-anak perempuan Madura. Kiai sebagai panutan dan tokoh agama telah memanfaatkan perempuan dengan dalil teologis bahwa poligami adalah sunnah Nabi dan ajaran Islam. Untuk itu, merekonstruksi paradigma berpikir kiai dan masyarakat Madura menjadi sangat urgen. Dengan menggunakan pendekatan sosial humanities kontemporer dan analisa Islam feminis, poligami merupakan hasil dari interpretasi keagamaan yang bias gender. Poligami adalah bentuk kejahatan dalam perkawinan. Poligami hanyalah modus libido dan seksual laki-laki dan poligami melanggar hak asasi perempuan dan anak.*

**Kata kunci:** Poligami, Agama dan Kiai Madura

## Pendahuluan

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Poly" atau "Polus" yang berarti banyak, dan "gamein" bermakna kawin atau perkawinan. Jadi poligami diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang baik laki-laki maupun perempuan. Ini artinya, poligami memiliki dua artian, poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki, sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.<sup>1</sup> Dan dalam perkembangannya, poligini lebih diidentikkan dengan poligami.

Poligami didefinisikan sebagai perkawinan antara satu suami dengan banyak istri. Menurut

Victoria Burbank (1994) bahwa dalam poligami di seluruh dunia, kecemburuan dan persaingan selalu akan mewarnai relasi antar istri. Bahkan, dalam hasil penelitiannya (Afrika Barat dan Bolivia), kerap kali berakhir pada pembunuhan disebabkan pembagian makanan dan tanah yang tidak adil. Persoalan yang muncul dalam poligami umumnya dikarenakan suami gagal mendistribusikan secara merata kebutuhan rumah tangga.<sup>2</sup>

Di Indonesia, poligami bukanlah sesuatu yang baru terjadi, poligami tumbuh subur utamanya di kalangan para pemilik uang, baik pejabat elit politik bahkan tokoh agama sekalipun. Ironisnya, landasan teologis yang selalu menjadi *basic epistem* dari poligami adalah teks al-Qur'an dan hadis Nabi. Tidak jarang,

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994). 107.

<sup>2</sup> Tim Redaksi, "Kata dan Makna: Menimbang Poligami," dalam *Jurnal Perempuan* edisi 31 ttt. 141.

masyarakat awam terkecoh dengan interpretasi pemahaman ajaran agama yang dikonstruksi oleh dan untuk kepentingan laki-laki. Konsekuensinya, perempuan menjadi tertindas oleh teks-teks agama yang normatif kontekstual. Pelaku poligami yang mengatasnamakan agama menjadi sesuatu yang patut untuk diperbincangkan. Hal itu karena, interpretasi yang digunakan adalah tafsir yang bias gender dan mengenyampingkan sisi *humanities*.

Tidak banyak pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik yang mengungkap sisi poligami kiai di Madura baik itu yang tinggal di pulau Madura maupun kiai Madura yang menetap di pulau Jawa. Ibarat gunung es, praktek poligami yang dilakukan oleh kiai Madura menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan lumrah. Padahal, persepsi masyarakat telah dikonstruksi oleh kiai Madura dengan interpretasi teks yang bias gender.

Praktek poligami yang dilakukan oleh kiai Madura berjalan begitu mulus tanpa menuai kritik dan problem dari masyarakat Madura secara umum. Alasan utama yang dijadikan dalil legitimasi oleh kiai dalam praktek poligami adalah dalil teologis (agama) dengan menafikan tuntutan biologis sang kiai yang terjadi secara alamiah. Dalil teologis ini yang seringkali digunakan dan menjadi senjata kiai Madura dalam melancarkan aksi poligami. Simbol otoritatif yang melekat pada diri kiai Madura mengakibatkan perilaku seksual kiai mendapatkan legitimasi dari masyarakat Madura secara umum.

Dari fenomena di atas, muncul kesan bahwa implementasi poligami oleh kiai Madura cenderung dilatarbelakangi oleh tujuan yang sepihak, yaitu tuntutan biologis atau teologis. Padahal dalam pernikahan, dituntut untuk memenuhi dua hal kebutuhan mendasar yang saling berkelindan. Sedangkan di sisi perempuan yang menjadi istri kesekian kiai, secara kasat mata jelas terjadinya poligami lantaran faktor ekonomi dan minimnya pengetahuan perempuan tentang hak dan keadilan (*gender and justice*). Minimnya pengetahuan tersebut karena tingkat pendidikan perempuan Madura yang masih rendah. Ini artinya, terjadi ketimpangan relasi gender karena peleburan doktrin agama yang normatif tekstual, pemahaman agama yang bias gender dan interpretasi teks yang menguntungkan pihak laki-laki dan rugi di pihak perempuan.

Dalam kajian tulisan ini, penulis tidak megeneralisir bahwa semua pesantren dan semua kiai di Madura melakukan praktek poligami, dan semua santri dan alumni pesantren Madura mengalami kemandekan berfikir. Akan tetapi, yang penulis maksud adalah pesantren tertentu di pulau Madura dan di pulau Jawa meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo dan Jember, kiainya masih konsisten melakukan praktek poligami dan santrinya tertutup dari pembaharuan pemikiran Islam. Masalah ini yang ingin dikaji dalam tulisan ini. Dengan demikian, tulisan ini fokus merekonstruksi paradigma berpikir kiai Madura yang “doyan” melakukan poligami dari kejumudan berpikir menuju terbukanya pemikiran kontemporer, dengan menggunakan analisa dan perspektif islam feminis humanistik.

#### **Kiai sebagai Pelaku Poligami: Studi Kasus di Madura**

Madura adalah salah satu pulau yang terbesar di propinsi Jawa Timur. Masyarakat Madura yang mendiami pulau Madura mayoritas adalah suku asli pulau Madura dengan dialek dan bahasa Madura yang khas. Secara ekonomi, politik dan sosial keagamaan, masyarakat Madura tidak terlepas dari campur tangan seorang tokoh agama yang biasa disebut dengan kiai. Kiai di Madura memiliki posisi yang sentral dan strategis. Bahkan tak jarang, di sebagian wilayah tertentu di pulau Madura yang notabene tingkat pengetahuan dan pendidikannya masih dibawah standar, posisi kiai tak ubahnya seperti raja. Hal itu karena adanya ungkapan umum masyarakat Madura bahwa *buppa'babu'guruh-ratoh*. Ungkapan tersebut mencerminkan hierarki penghormatan di kalangan masyarakat suku Madura bahwa orang tua (*eppa'* dan *embu'*) merupakan elemen utama dan pertama dalam keluarga yang harus dihormati sebagai orang yang telah melahirkan dan mengasuh hingga dewasa. Kemudian, *ghuruh* atau kiai dan terakhir baru *ratoh* atau pemerintah. Idealnya, dengan mendasar pada ungkapan adat Madura tersebut, hierarki kuasa di Madura adalah orang tua, kiai dan pemerintah. Tetapi realita yang ada, orang tua lebih mempercayakan anak-anaknya kepada seorang kiai baik itu tentang pendidikan, pilihan karier anak bahkan pasangan hidup, kiai yang menentukan. Ini artinya, telah terjadi pergeseran hierarki kuasa di Madura. Dengan demikian, kiai

memiliki kuasa di tingkat pesantren yang dibina dan di masyarakat secara luas di Madura.

Sebagai seorang yang memiliki posisi sentral dalam masyarakat, tak jarang kiai selalu menjadi acuan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat Madura mulai sebagai konsultan agama, penghulu nikah, penyembuh segala macam penyakit dan dukun. Masyarakat Madura kental dengan tradisi yang bernafaskan Islam, mulai anak suku Madura yang mayoritas santri, musholla dan masjid berada di mana-mana, pesantren yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan, mulai pesantren besar hingga pesantren kecil-kecilan, mulai pesantren tingkat mahasiswa hingga pesantren anak usia PAUD. Begitu juga dengan laku sikap masyarakat Madura tidak terlepas dari unsur keagamaan Islam. Di sini, posisi kiai memiliki posisi yang sangat sentral dan strategis. Ironisnya, kiai memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menikah lebih dari satu.

Berdasarkan hasil observasi penulis selama menghabiskan masa kanak-kanak hingga dewasa di lingkungan pesantren “salaf” di Madura, kiai memiliki istri lebih satu merupakan hal yang lumrah terjadi. Umumnya istri kedua, ketiga dan seterusnya adalah santri kiai sendiri yang berusia lebih muda dari istri sebelumnya dan dengan paras wajah cantik. Kebiasaan sebagian besar masyarakat Madura adalah lebih memilih pendidikan pesantren ketimbang pendidikan umum di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Sistem pendidikan dan bahan ajar yang digunakan di pesantren masih bersifat dikotomis dan bias gender, kitab kuning yang selalu menjadi rujukan bahan ajaran guru-guru di pesantren menyebabkan pola pikir dan wawasan pengetahun santri bersifat mandeg, statis dan rigid. Di pesantren (yang notabene berlevel pesantren salaf), santri perempuan diajari bagaimana etika berhadapan dengan kiai dan nyai, berjalan tunduk ke bawah, langkah kaki yang pelan, apabila jika ada nyai atau kiai lewat, para santri harus diam berdiri sambil merundukkan punggung menghadap ke kiai dan nyai yang lewat di depan dengan sandal yang dipakek santri perempuan di lepas ke tanah (tidak menggunakan sandal apabila berhadapan dengan kiai atau nyai), setiap hari santri perempuan membantu pekerjaan rumah tangga keluarga besar kiai, mulai dari memasak di dapur, mencuci pakaian, menyapu halaman rumah kiai dan menjadi *baby sitter* putra atau putri kiai, padahal putra dan putri kiai tidak

sedikit jumlahnya, akan tetapi dengan suka rela santri perempuan memiliki peran sebagai pengasuh, mulai dari memandikan, memakaikan baju, menyuap makan, menggendong dan menemani bermain, sedangkan istri kiai “hanya” berperan sebagai yang melahirkan dan menyusui. Sebagai imbalannya, santri perempuan tersebut mendapat jatah makan gratis dari dapur *dhalem* (rumah) kiai.

Fenomena yang demikian lumrah terjadi di pesantren-pesantren “salaf” tertentu di Madura. Malah, ada sebagian pesantren di Madura yang tidak memperbolehkan santri perempuan menempuh sekolah umum. Santri di pesantren tersebut hanya dicekoki ilmu dari kitab kuning, tafsir al-Qur’an dan hadis yang bias gender. Bahkan, santri perempuan di pesantren tersebut secara kuantitas lebih banyak jumlahnya dari pada santri laki-laki. Meningkatnya jumlah santri perempuan di pesantren yang demikian dengan masih bertahannya model pendidikan pesantren “salaf” di era globalisasi ini mengindikasikan lekatnya kepercayaan sebagian besar masyarakat Madura dengan pendidikan pesantren. Konsep “barokah” yang ingin didapat oleh orang tua dan santri ketika menempuh pendidikan di pesantren menjadi suatu “promosi” yang menjadikan pesantren yang demikian bertahan hingga era zaman sekarang.

Interaksi santri perempuan yang lekat dengan putra putri kiai dan dekat dengan istri kiai, dan tahu dengan kesehari-harian santri membuat kiai yang “tidak” kuat menahan libido, akan melamar santri perempuan tersebut. Ironisnya, orang tua santri perempuan dengan senang hati dan bangga menerima lamaran tersebut. Yang lebih memprihatinkan, santri perempuan menganggap hal yang demikian sebagai sebuah takdir yang tidak bisa dilawan (*taken for granted*). Masyarakat menganggap pernikahan kiai dengan banyak istri dianggap sebagai hal yang lumrah dan wajar.

Tidak banyak berita di media massa yang mengespos pernikahan kiai dengan santrinya, hal itu lantaran kentalnya otoritas kiai di Madura. kiai memiliki pengaruh yang signifikan dan luar biasa dalam membentuk pola pikir masyarakat Madura, pemberi keputusan bagi kelangsungan hidup masyarakat Madura dan sebagai pemangku agama bagi sebagian besar masyarakat Madura. Masyarakat Madura mengaggap bahwa tidak ada problema keluarga bagi kiai yang berpoligami, hal itu lantaran ekonomi kiai yang sangat mapan dan status sosial

kiai yang lebih tinggi strata sosialnya ketimbang masyarakat Madura pada umumnya.

Terlepas dari itu semua, kiai adalah seorang figur ulama' yang memiliki tingkat pemahaman keagamaan yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat Madura yang awam. kiai lebih paham terhadap teks ayat al-Qur'an, hadis dan sejarah Nabi Muhammad dan kiai memiliki kewajiban dan tanggung jawab sosial untuk mengajarkan kepada santri dan masyarakat Madura tentang arti "*al-karamah al-insaniyah*" memuliakan manusia. Akan tetapi, pemahaman ajaran agama tersebut telah kiai "seleweng"kan dengan melakukan praktek poligami atas nama agama (al-Qur'an dan hadis). Akibatnya, pemahaman ajaran agama masyarakat Madura yang tunduk dan patuh terhadap "titah" kiai menjadi beku dan tertutup dari perubahan pemikiran kontemporer. Konsekuensinya, masyarakat Madura menganggap bahwa poligami adalah sunnah Nabi dan anjuran Tuhan. Anggapan ini masih kental tertanam kuat di pikiran sebagian besar masyarakat Madura hingga kini.

### Atas Nama Agama: Motif di Balik Terjadinya Poligami

Poligami dalam bahasa Arab disebut dengan "*ta'addudu zaujah*", artinya berbilangnya istri. Secara normatif teologis kata "*ta'addudu zaujah*" terdapat dalam teks QS. an-Nisa' (4):3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا  
مَاتَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ ثُلَاثٍ وَرَبَاعٍ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini yang selalu dijadikan dalil untuk melegitimasi praktek poligami, ayat ini juga yang kemudian menjadi dasar kebolehan melakukan poligami menurut hukum fiqh. Tetapi pada kenyataannya ayat ini juga mengandung perbedaan pemahaman interpretasi. Bertitik tolak dari ayat di atas, Rasulullah sendiri melarang umatnya (laki-laki) menghimpun lebih dari empat orang istri dalam

waktu yang bersamaan. Berdasarkan pada *asbab-an-nuzul* ayat tersebut, ketika ayat tersebut turun Rasulullah memerintahkan setiap pria yang memiliki lebih dari empat orang istri agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang pria hanya memiliki empat orang istri. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad yang artinya.

Kami diberitahukan oleh Yahya bin Hakim, kami diberitahukan Muhammad ibn Jafar, kami diberitahukan Mu'ammara dari al-Zuhri dari Salim dari Ibn Umar berkata: Gilang Ibn Salamah masuk Islam dan dia memiliki sepuluh istri, maka Nabi bersabda: ambillah dari mereka (istri-istrimu) empat orang. (al-Quzwini, t.th:628).

Secara tekstual, ayat dan hadis di atas menjadi dasar hukum diperbolehkannya berpoligami. Namun menurut Shihab ayat tersebut seringkali disalahpahami, hal itu karena ayat tersebut turun menyangkut sikap sebagian orang yang ingin mengawini anak-anak yatim yang kaya lagi cantik dan berada di dalam pemeliharaannya, tetapi sang laki-laki yang memelihara anak yatim tersebut tidak ingin memberikan maskawin yang sesuai serta tidak memperlakukannya secara adil.<sup>3</sup>

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat..." dijadikan landasan diperbolehkannya berpoligami. Dengan kata lain, ayat ini dijadikan alasan legitimasi untuk mengkonstruksi otoritas laki-laki (kiai). Bahwa Islam telah memperbolehkan poligami bagi laki-laki dengan syarat adil memberikan nafkah lahir batin dan mampu secara finansial (ekonomi). Padahal, kalau *set back* pada sejarah awal, poligami telah ada sejak berabad-abad sebelum Islam.

Berabad-abad sebelum al-Qur'an diwahyukan, manusia dibelahan bumi telah mengenal dan mempraktekkan poligami seperti masyarakat Yunani, Persia dan Mesir kuno. Di dataran Jazirah Arab sendiri pra Islam datang, masyarakat Arab telah mempraktekkan poligami, bahkan poligami yang telah mereka lakukan tidak terbatas. Beberapa riwayat mengatakan bahwa rata-rata pemimpin suku kala itu memiliki puluhan istri, khususnya kepala suku yang memiliki istri dengan jumlah ratusan. Namun, ketika wahyu QS. an-Nisa' [4]:3 turun, maka Nabi Muhammad segera memerintahkan laki-laki (sahabat) kala itu yang telah memiliki istri banyak untuk segera menceraikannya dan

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997),. 102.

cukup hanya maksimal empat orang istri. Oleh karena itu, Ulama' Mesir Al-Aqqad menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang poligami sebagai sesuatu yang positif, apalagi mewajibkan poligami, Islam hanya membolehkan poligami dengan syarat yang begitu sangat ketat. Oleh sebab itu, Mahmud Syaltut, Ulama' Mesir terkenal menolak secara tegas bahwa poligami merupakan bagian dari ajaran Islam dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syari'at Islam.<sup>4</sup>

Di samping landasan teologis poligami adalah QS. an-Nisa' [4]:3, acuan landasan teologis yang tidak bisa dinafikan adalah praktek poligami yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Acapkali, poligami Nabi Muhammad selalu menjadi "senjata" ampuh bagi kiai-kiai Madura dalam melancarkan aksi poligaminya. Padahal kalau membuka perjalanan hidup Nabi Muhammad Saw dengan berdasar pada aspek sejarah Islam. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah Binti Khuwailid di usia Nabi ke-25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Pernikahan monogami yang dilakukan oleh Nabi berlangsung selama kurang lebih 28 tahun. Nabi memperlakukan istrinya sebagai mitra dialog dan sahabat terkasih tempat mencurahkan segala masalah, kegalauan dan keresahan hati, terutama di saat-saat Nabi memulai tugas risalah sebagai Nabi dan Rasul Allah. Khadijah telah memberikan empat anak perempuan (Fatimah, Ruqayyah, Zainab dan Ummi Kaltsum) dan dua anak laki-laki (Ibrahim dan Abdullah). Pada diri Khadijah Nabi menemukan tempat berteduh dan mengadu, tempat berbagi suka dan duka. Khadijah adalah figur perempuan yang berakhlak mulia, bahkan Khadijah tercatat sebagai perempuan pertama yang mendukung risalah Islam. Meninggalnya Siti Khadijah di usia Nabi ke-53 tahun membuat Nabi merasa kehilangan seorang istri yang amat dicintainya. Kesetiaan Nabi bermonogami padahal di era tersebut praktek poligami tumbuh subur di mana-mana menunjukkan kecintaan Nabi kepada satu orang istri. Monogami yang dilakukan oleh Nabi berlangsung selama 28 tahun, 17 tahun di jalani sebelum masa kerasulan (*qabla bi'tsah*) dan 11 tahun sesudah masa kerasulan (*ba'da bi'tsah*). Dua tahun setelah meninggalnya Siti

Khadijah, yakni usia Nabi diatas 54 tahun dan ketika anak-anak Nabi sudah dewasa dan menikah, barulah Nabi berpoligami dengan sebelas istri.

Mulanya Nabi menikah dengan Saudah bin Zam'ah, seorang perempuan yang telah lanjut usia dan sudah *menopause*. Tak berselang lama setelah itu, Nabi menikah dengan Aisyah Binti Abu Bakar, setelah itu berturut-turut Nabi menikah dengan Hafsa Binti Umar Ibn Al-Khattab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab Binti Jahsy, Zainab Binti Huzaimah, Juwairiyah Binti Harist, Safiyah Binti Huyay, Rayhanah Binti Zaid dan terakhir dengan Maimunah Binti Harist. Semua pernikahan poligami Nabi berlangsung di Madinah dan terjadi dalam rentang waktu yang relatif pendek (antara tahun ke-2 sampai ke-7 Hijriyah) dan tahun ke-10 Hijriyah Nabi Muhammad meninggal dunia. Hal yang menarik dari poligami Nabi adalah, di samping usia berpoligami sudah diatas 54 tahun, yang mana secara medis di usia tersebut gairah seks dan libido laki-laki sudah mulai turun, juga Nabi tidak menceraikan istrinya satupun. Bahkan, jika Nabi akan bepergian atau ingin diikuti sertakan dalam berperang, maka Nabi akan mengundi istri-istrinya sehingga tidak terjadi kecemburuan dan percekocokan. Ini artinya, Nabi memperlakukan istri-istrinya dengan sangat adil dan bijaksana. Pernikahan Nabi yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan hanya berlangsung selama kurang lebih 28 tahun, yaitu bersama dengan Khadijah. Sedangkan poligami yang dilakukan oleh Nabi pasca wafatnya Khadijah terjadi ketika Nabi diliputi oleh aktivitas perjuangan dan pembinaan masyarakat dalam rangka menancapkan fondasi masyarakat Islam di Madinah, sekaligus mengembangkan syiar Islam ke seluruh wilayah jazirah Arab kala itu.

Poligami yang telah dilakukan oleh Nabi sangat jauh berbeda dengan poligami yang dilakukan oleh kiai-kiai Madura. Landasan biologis dalam praktek poligami kiai-kiai Madura lebih mencolok ketimbang landasan teologis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Istri-istri Nabi yang ke 10 adalah seorang janda-janda dengan anak-anak yatim dan hanya Aisyah Binti Abu Bakar satu-satunya istri Nabi yang perawan. Sedangkan istri-istri kedua, ketiga dan kesekian kiai-kiai Madura umumnya lebih muda dari istri yang sebelumnya, dan bahkan masih perawan dengan wajah yang lumayan cantik. Dengan demikian, terlepas dari alasan strata sosial dan alasan ekonomi,

<sup>4</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam mengugat Poligami* (Jakarta: Gramedia,2004),. 45.

kiai telah “memanfaatkan” perempuan dengan “iming-iming” agama. Padahal, esensi poligami yang dilakukan oleh Nabi murni karena untuk menyelamatkan janda-janda dan anak-anak yatim.

### Maskulinisasi Epistemologi

Kitab kuning yang dijadikan rujukan bahan ajar di pesantren-pesantren “salaf” telah mengkonstruksi pola pikir kiai dan santri. Konsekuensinya, interpretasi yang dihasilkan baik melalui teks al-Qur'an maupun hadis hanya untung di pihak laki-laki dan timbang di pihak perempuan. konstruksi tersebut telah berjalan dengan sangat mapan. Hasilnya, reaktualisasi hukum Islam yang mapan dalam kitab-kitab fiqh, yang mana memberikan izin poligami ternyata disalahgunakan dan kadangkala menyengsarakan perempuan<sup>5</sup>. Ini adalah akibat dari kajian fiqh yang bias gender.

Karena patokan dasar hukum umat Islam adalah melalui kajian fiqh, sedangkan hasil interpretasi yang digunakan oleh para faqih (ahli fiqh) adalah bias gender. Maka tidaklah keliru, jika Simone de Beauvoir mengatakan bahwa “Dunia itu memang hasil karya laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin kedua” (*the second human being*). Dalam kajian fiqh klasik tradisional, perempuan hanya sebagai objek bukan sebagai subjek, dasar-dasar yang digunakan adalah hadis-hadis misoginis yang anti terhadap pemberdayaan hak-hak perempuan. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bahwa ungkapan Beauvoir ini yang kemudian ditengarai oleh para pemikir dan pengamat filsafat keilmuan sebagai maskulinisasi epistemologi.<sup>6</sup>

Maskulinisasi epistemologi yang dimaksud oleh Abdullah adalah ilmu-ilmu keagamaan Islam (*'ulum al-din*) termasuk fiqh, tafsir dan hadis yang memiliki dua corak dogmatisme, yaitu dogmatisme sekularisme ekstrem dan dogmatisme fundamentalisme negatif agama-agama yang rigid, kaku, tertutup dan radikal. Padahal, menurut Abdullah, *dirasat islamiyah* (studi keislaman kontemporer) dituntut untuk keluar dari problem dan kesulitan yang dihadapi oleh *'ulum al-din* klasik. Disamping itu, *dirasat islamiyah* dituntut untuk memberikan jalan keluar yang relevan dengan

dinamika zaman, sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan pendidikan pada setiap jenjang, sehingga mendorong tumbuhnya gagasan yang kuat tentang keadilan (*justice*), kesetaraan (*equality*) dan penghargaan (*reward*) terhadap harkat dan martabat kemanusiaan (*al-karamah al-insaniyah*).

Prinsip-prinsip dasar perkawinan dalam Islam tidak serta merta hanya mengikuti pendapat ulama' fiqh klasik. Akan tetapi, yang lebih diutamakan pertama kali adalah membedakan pemikiran keagamaan yang normatif dengan yang historis. Islam historis sangat terkait dengan keterbatasan manusia, bersifat relatif, menyederajad dan berdasarkan realitas. Sedangkan Islam normatif adalah Islam yang absolut, ahistoris dan memiliki kebenaran mutlak. Agar keberagaman tersebut berjalan dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, maka Islam historis mendekati Islam normatif.<sup>7</sup> Lebih lanjut, A'la mengkorelasikan antara perkawinan monogami dengan konsep Islam yang monotheisme. Bahwa konsep satu Tuhan jika dielaborasi, akan memiliki makna dan arti keadilan, keharmonisan dan solidaritas. Kesemuanya ini merupakan ciri-ciri dari tauhid sosial. Maka A'la menegaskan bahwa untuk menciptakan sebuah kesatuan dan persatuan dalam perkawinan maka harus ada satu laki-laki dan satu perempuan. Konsep satu kesatuan inilah yang merupakan inti dari ajaran Islam, bahwa perkawinan dalam Islam adalah monogami.

Kajian teologi tersebut, sangat jauh berbeda dengan kajian fiqh klasik yang dicipta oleh dan untuk laki-laki sehingga tertutup dari segala problematika kehidupan sosial keagamaan (keadilan gender). Kajian fiqh bersifat kaku dan tertutup dari celah-celah keilmuan sosial dan humanities kontemporer. Akibatnya, epistemologi keilmuan Islam bercorak maskulin, kaku dan anti humanities. Mengkaji fiqh tidak serta merta menyamakan pengkajiannya dengan al-Qur'an, hal itu karena fiqh dikarang oleh para ulama' klasik dan termasuk pada pemikiran keagamaan Islam dan bukan pemikiran agama Islam. Hasil hukum Fiqh tersebut tidak sakral dan termasuk Islam historis. Oleh karena itu, Abdullah mengusulkan upaya integrasi-interkoneksi antara *'ulum al-din*

<sup>5</sup> M. Atho Mudzhar, Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Syadzali di Dunia Islam, Dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Munawir Syadzali*, (Jakarta: Paramadina, 1995) 319.

<sup>6</sup> M. Amin Abdullah, “Agama dan Perempuan”, *Kompas* Rabu 06 Februari 2013.

<sup>7</sup> Abdul A'la, “Kebanyakan Poligami Adalah Ekspresi Egoisme Laki-laki” wawancara dalam *Majalah Suara Rahima*, edisi 21 tahun.VII April 2007. h. 13.

dengan *dirasat islamiyah* kontemporer.<sup>8</sup> Artinya, mempertemukan dua keilmuan (imajinasi kreatif) atau mendialogkan antara keilmuan fiqh dengan keilmuan sosial kontemporer, khususnya keilmuan fiqh pernikahan dengan *gender issues* di era masa kini. Dengan demikian, kajian fiqh yang dipertemukan, diperhadapkan dan terbuka dengan persoalan gender masa kini tidak akan melahirkan hukum-hukum fiqh yang bias gender. Akan tetapi, hukum-hukum fiqh tersebut akan menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan dan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai manusia.

Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak "*Innama >bu'islu li utammima maka'ima al-akhlaq*". Nabi Muhammad telah merubah kebiasaan Arab jahiliyah yang membunuh bayi perempuan hidup-hidup dengan sabdanya bahwa "*Perempuan adalah saudara kandung laki-laki*". Penyebutan Nabi Muhammad sebagai saudara laki-laki menunjukkan persamaan (*equality*, *al-musawa*) derajat antara laki-laki dan perempuan, apalagi al-Qur'an menyebut bahwa "*Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling bertakwa*" (QS. al-Hujurat: 13). Dengan demikian, poligami yang telah dilakukan komunitas kiai Madura menunjukkan suatu bentuk kezaliman kemanusiaan dan menafikan ilmu sosial humanities.

### **Kritik Praktek Poligami Kiai Madura Penafsiran Keagamaan yang Bias Gender**

Karena dasar pertama yang digunakan dalil legitimasi praktek poligami adalah al-Qur'an QS. An-Nisa' [4]:3. Maka menurut Shihab<sup>9</sup>, interpretasi ayat tersebut seringkali disalah pahami. Padahal ayat tersebut turun, sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah, menyangkut sikap sementara para wali (yang dititipi anak yatim) yang ingin mengawini anak-anak yatim yang cantik dan yang kaya yang berada dalam pengasuhannya. Akan tetapi mereka tidak ingin memberikan maskawin kepada mereka dan juga tidak ingin memberikan nafakah secara adil. Lebih spesifik, ayat ini mengecam perilaku jahat tersebut dengan ungkapan yang tegas. Penyebutan dua, tiga

dan empat pada hakikatnya dalam rangka tuntutan untuk berlaku adil pada mereka (perempuan).

Lebih lanjut, Shihab<sup>10</sup> menggaris bawahi bahwa ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dipraktekkan oleh syari'at agama dan tradisi sebelum Islam. Di samping itu, ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekedar berbicara tentang bolehnya berpoligami, dan itupun "hanya" sebagai pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat yang diperlukan dan dengan syarat yang tidak mudah.

Senada dengan Shihab, Nasr Hamid melihat konteks ayat tersebut pada susunan kebahasaannya. Yaitu *sighat syart* yang mengaitkan kebolehan dan kekhawatiran akan ketidakadilan kepada anak yatim, keduanya menegaskan bahwa perintah berpoligami sebagaimana yang disyaratkan oleh ayat diatas bukan perintah yang bermuatan *tasyri'* yang berdurasi selamanya (*da'im*) akan tetapi ayat diatas hanya bersifat temporal (*mu'qqad*) untuk mengentaskan kondisi darurat akibat kekalahan perang yang dihadapi masyarakat muslim Madinah. Akan tetapi persoalannya, tradisi poligami (*ta'addudu az-zaujah*) merupakan tradisi jauh sebelum Islam yang prakteknya bukan lagi poligami, tapi sudah pada tingkat multigami dan tanpa aturan apapun yang mengikat. Jika kemudian Islam meletakkan aturan tertentu untuk mengcover sosial dengan jumlah tak lebih dari empat istri sebagaimana yang ditegaskan pada ayat diatas, bahkan mengangkat derajat perempuan dari semata barang dagangan atau barang untuk kesenangan, maka pentakwilan fikih terhadap aturan tersebut jelas telah menyimpang dari konteks persamaan (*al-musawa*) hak perempuan dan laki-laki dalam Islam, bahkan telah mengukuhkan kembali superioritas laki-laki.<sup>11</sup>

Meski demikian, tidak sedikit laki-laki yang menganggap bahwa poligami adalah tuntutan agama. Ironisnya, ada yang beranggapan bahwa poligami adalah kewajiban agama. Alasan seringkali dijadikan argumentasi pembenaran adalah, dalam ayat tersebut terdapat kata "*fankihu*" yang menggunakan *fiil amr*

<sup>8</sup> M. Amin Abdullah, "Agama, Ilmu dan Budaya: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan", dalam *Pidato pengukuhan AIPY* Yogyakarta 17 Agustus 2013. 20.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997. h. 200.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 200.

<sup>11</sup> Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawa'irul Khauf: Qira'atu fi Khitabi al-Mar'ah*, cet.2 (Markaz as-Saqafi al-Arabi, 2000), 217.

(kata kerja perintah), kaidah ushul fiqh yang digunakan adalah *alasl fi al-amr li al-wujub* (pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban). Padahal menurut Musdah Mulia mereka lupa bahwa disana terdapat huruf *fa'* yang mengisyaratkan *jawab syarat* atau jawaban dari kalimat pengandaian yang terdapat sebelumnya.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, Musdah Mulia mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili bahwa yang dimaksud dengan *khauf* (takut) dalam ayat tersebut adalah *al-ilm* (ilmu). Artinya, jika kamu tahu atau punya dugaan kuat bahwa kamu tidak dapat menghindari diri dari berbuat aniaya atau tidak adil terhadap perempuan, maka kamu jangan mengawini lebih dari empat agar kamu dapat berlaku adil. Ini mengindikasikan bahwa bentuk perintah dalam kalimat *fankihu* hanya menunjukkan kebolehan (*li al-ibahah*) bukan kewajiban (*li al-wujub*). Dengan demikian, menurut Musdah Mulia, substansi dari ayat tersebut adalah perintah untuk berlaku adil (*justice*) terutama kepada anak yatim untuk tidak mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya.<sup>13</sup>

Kemudian mengenai hadis misoginis yang selalu dijadikan rujukan ahli fiqh dalam mengkonstruksi otoritas laki-laki dalam keputusan hukum fiqh. Sebenarnya menurut Abdullah hadis misoginis hanya berjumlah enam dari semua hadis shahih yang berjumlah sekitar 70.000-an koleksi hadis. Namun kenyataan yang ada, hadis yang hanya enam gelintir tersebut selalu dijadikan argumentasi pembenaran untuk menentang keadilan, kesetaraan gender dan tidak ramah terhadap perempuan. Konsekuensinya, hadis-hadis tersebut diperkenalkan ke dalam tubuh resmi keilmuan Islam sejak abad pertengahan dan dipertahankan hingga era masa kini.<sup>14</sup> Kelompok-kelompok yang selalu berargumentasi hadis-hadis misoginis dalam kajian hukum fiqh mengabaikan hadis-hadis yang positif dan ramah perempuan yang berjumlah lebih banyak.

Poligami yang telah dilakukan nabi Muhammad menjadi sesuatu yang sulit dipungkiri. Disinilah pentingnya memahami apa yang dikatakan oleh

Nasr<sup>15</sup> bahwa memahami pernikahan Nabi sebagai sesuatu yang khusus untuk Nabi dan Nabi Sebelum Muhammad (nubuwwah), dan tidak untuk umatnya (QS. Ar-Rad (131):38). Lebih lanjut, Nasr mengatakan bahwa pernikahan Nabi hendaknya diletakkan dalam bingkai dakwah sebagai strategi berkomunikasi dan ajaran kemanusiaan, bahwa pernikahan Nabi hanya bersifat politis dan sebagai upaya menjaga komunitas Islam yang baru berdiri.

Dengan demikian, dalil teologis yang selalu dijadikan argumentasi dan dasar diperbolehkannya praktek poligami oleh kiai-kiai Madura hakikatnya "hanya" apologi semata. Sejatinya, mereka menutup diri, mengikat diri dan mengunci rapat-rapat dari interpretasi paham keagamaan (teks al-Qur'an dan hadis). Oleh karenanya, pembacaan ayat-ayat secara kontekstual dan pendekatan sosial humanistik menjadi sangat urgen guna membumikan ayat-ayat Tuhan dengan kondisi sosial masa kini.

#### **Modus untuk Pemenuhan Seks Libido Laki-laki dan Ekspresi Egoisme Laki-laki**

Poligami yang dilakukan oleh Rasul sangat jauh berbeda dengan poligami yang dilakukan oleh Kiai Madura masa kini. Hal itu bisa dilihat dari usia Nabi yang berpoligami di usia diatas 54 tahun, melihat usia Nabi yang sudah tua dan melihat dari sisi kebutuhan biologis jelas sudah sangat berkurang. Apalagi di usia tersebut gencar-gencarnya Nabi melakukan peperangan melawan kaum kafir Quraisy. Di samping itu, istri-istri Nabi yang dinikahi rata-rata adalah janda-janda dengan anak banyak, dan hanya Aisyah binti Abu Bakar yang masih gadis. Disini, sangat jelas bahwa motif pernikahan poligami Nabi adalah untuk menyelamatkan janda-janda dan bukan untuk tuntutan biologis.

Kalau dibandingkan dengan poligami kiai Madura, sangat jauh berbeda dengan motif poligami Nabi Muhammad. Kita perhatikan, mayoritas istri kedua, ketiga dan seterusnya adalah santrinya sendiri, perawan, masih gadis dan berusia jauh lebih muda dan lebih cantik dari istri sebelumnya. Di sini, pemenuhan seks libido laki-laki sangat jelas terlihat dibandingkan dari sisi teologisnya. Motif untuk seks sangat tampak dan jelas di mata ketimbang motif

<sup>12</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam mengugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia,2004). 104.

<sup>13</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam mengugat Poligami*, 104.

<sup>14</sup> M. Amin Abdullah, "Agama dan Perempuan", *Kompas* Rabu 06 Februari 2013.

<sup>15</sup> Seyyed Hosein Nasr, *Islam Dalam Cita dan Fakta*, Terj. Hasyim Wahid dan Abdurrahman Wahid, (Jakarta: LEPPENAS,1983), 41-42.



untuk memberdayakan perempuan (janda). Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Istibsyarah, bahwa laki-laki yang berpoligami karena termotivasi untuk pemenuhan seksual.<sup>16</sup>

Motivasi seksual menduduki rating pertama dalam poligami. Ini bermakna bahwa modus poligami “hanya” untuk pemenuhan seks libido laki-laki. Alih-laih untuk memberdayakan perempuan janda, poligami kiai-kiai Madura adalah bentuk ekspresi egoisme laki-laki yang menganggap diri sebagai superior. Jika perempuan dituntut untuk menutup aurat, sejatinya adalah agar laki-laki tidak terjadi “ereksi”. Akan tetapi, tuntutan tersebut timbang sebelah, karena bagi laki-laki tidak ada tuntutan untuk menahan dan mengendalikan nafsu (berpoligami). Tuntutan yang hanya ditujukan kepada perempuan inilah yang saya maksud dengan ekspresi egoisme laki-laki.

Sadar atau tidak sadar, kiai Madura yang paham agama membungkus sisi tuntutan biologis dengan balutan agama. Ironisnya. Masyarakat Madura yang “taat dan patuh” terhadap perintah kiai menganggap apa yang dilakukan oleh kiai termasuk poligami sekalipun dianggap sebagai bagian dari ajaran agama atau sunnah Nabi. Poligami hakikatnya adalah bentuk kelemahan laki-laki karena tidak mampu membendung hasrat biologis, ereksi dan seks libidonya. Sayangnya, Kiai-kiai Madura tidak sadar akan kelemahan ini. Adalah suatu kesalahan yang sangat fatal apabila kiai melakukan poligami dengan justifikasi “agama” padahal poligami adalah suatu tindakan yang jelas-jelas merupakan bentuk kesalahan kemanusiaan (perempuan).

### **Melanggar Hak Perempuan dan Anak**

Sebuah perkawinan tidak hanya mengisyaratkan pemberian nafakah lahir dan bathin, akan tetapi merupakan janji ikatan suci “*mitsaqan ghaliza*” atau perjanjian yang amat kukuh (QS. an-Nisa’ (4):21). Salah satu perjanjian yang amat kukuh tersebut adalah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (QS. ar-Rum (39):21). Konsep *sakinah* tersebut adalah keharmonisan keluarga antara suami, istri dan anak. Istri menganggap suami adalah patner dialog, sahabat terkasih dan teman dalam suka dan duka. Disamping itu, Suami memiliki tanggung jawab

untuk memenuhi hak-hak istri dan anak. Akan tetapi, dalam praktek poligami, seringkali hak-hak tersebut diabaikan.

Pelanggaran hak-hak tersebut bisa dilihat ketika istri ingin berdialog dengan suami atau ketika anak ingin curhat kepada ayah, akan tetapi suami dan ayah tersebut tidak ada di rumah karena ada “jadwal” di rumah istri kesekian. Di kondisi yang demikian, bukankah ada hak istri dan anak yang telah dilanggar?. Esensinya, poligami bukan hanya persoalan ketidakadilan gender, akan tetapi lebih pada persoalan pelanggaran hak anak.

Maka tidaklah salah, apabila Nabi Muhammad melarang menantunya yakni Ali Bin Abi Thalib untuk berpoligami. Dalam suatu riwayat dikatakan dari al-Miswar ibn Makhrahmah diriwayatkan bahwa ia telah mendengar Rasulullah berpidato di atas mimbar,

“Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali. Ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkan. Kecuali Ali bersedia menceraikan putriku dan menikahi anak mereka. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku. Barangsiapa membahagiakannya berarti ia membahagiakanku. Sebaliknya, barang siapa yang menyakitinya berarti ia menyakitiku”.

Hadis tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kitab hadis seperti Shahih Bukhari, shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Turmidzi, Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah.<sup>17</sup> Ketidaksetujuan Nabi Muhammad atas tawaran poligami kepada Ali menunjukkan kekhawatiran Nabi terhadap konsep keadilan (*justice, al’adalah*) dalam perkawinan. Keadilan tersebut merupakan suatu keharusan karena praktek poligami sejatinya telah dihapus secara bertahap seperti pengharaman meminum khamar. Penghapusan poligami dilakukan bersamaan dengan upaya-upaya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga nantinya masyarakat diharapkan dapat menjalankan ajaran agama Islam dengan sangat mudah. Adapun tahapan penghapusan poligami adalah dengan dibatasinya jumlah bilangan istri, dari yang mulanya tidak terbatas menjadi hanya empat bilangan. Pembatasan secara kuantitatif itu sendiri merupakan suatu terobosan terbaru dalam sejarah kemanusiaan masa Nabi. Tahap berikutnya adalah mempertegas syarat adil finansial, perhatian

<sup>16</sup> Ibtisyarah, *Poligami Dalam Cinta dan Fakta*, (Jakarta: Bantika, 2004).

<sup>17</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam mengugat Poligami*, Jakarta: Gramedia, 2004. hal. 81-82.

dan kasih sayang. Begitu pentingnya arti adil tersebut sehingga Nabi Muhammad mengecam orang-orang yang tidak adil dengan sabdanya.

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda “Barangsiapa yang memiliki dua istri, lalu berat sebelah kepada salah satunya. Maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dengan salah satu bahunya yang miring. (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i dan Ibn Majah).

Setelah itu, baru kemudian ayat al-Qur’an QS. An-Nisa’ (4):129 menjelaskan bahwa:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَكْفُرُوا كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Penegasan hadis Nabi dan al-Qur’an tersebut mengindikasikan bahwa sesungguhnya Islam telah menutup rapat-rapat pintu poligami. Dengan demikian, ironis sekali apabila kiai yang mengklaim diri sebagai orang yang paham ajaran agama Islam dan dikultuskan oleh masyarakat setempat sebagai pewaris ilmu para Nabi (ulama’) masih tetap mempraktekkan poligami di era sekarang.

### Kejahatan dalam Perkawinan

Ajaran fiqh klasik memperbolehkan laki-laki menikah lagi tanpa harus meminta persetujuan kepada istri pertama. Hal itu karena laki-laki memiliki hak untuk menjadi wali nikah atas pernikahannya sendiri. Berbeda halnya dengan perempuan, perempuan tidak sah menikah tanpa adanya wali. Ajaran fiqh yang demikian seringkali terlihat pada kasus poligami yang menimpa istri kiai. Pernikahan dengan istri yang kesekian diawali dengan sesuatu yang tidak jujur. Pembetulan berbohong kepada istri pertama untuk berpoligami dijadikan dasar dalam meniti rumah tangga kembali. Konsep “*mitsaqan ghaliza*” pada perkawinan yang demikian perlu untuk dipertanyakan kembali.

Disamping itu, di pasal 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, disebutkan beberapa alasan seorang

laki-laki bisa melakukan poligami. Alasan tersebut antara lain, apabila kondisi istri tidak sehat, gila dan tidak bisa memiliki anak.<sup>18</sup> Ironisnya, poligami yang dilakukan oleh kiai-kiai Madura istrinya masih sehat, waras dan memiliki anak yang tidak sedikit. Pada kasus yang demikian, telah terjadi pengabaian syarat dengan konsep kebohongan dalam perkawinan.

Kebohongan apa pun itu bentuknya, sejatinya adalah perbuatan yang tercela. Nabi Muhammad yang melakukan poligami terkenal diseantero jazirah Arab sebelum kenabian dan pasca kenabian sebagai orang yang jujur sehingga beliau mendapat gelar Al-Amien. Ini yang dilupakan oleh kiai-kiai Madura yang melakukan praktek poligami. Nilai-nilai kejujuran pada perkawinan tertutup oleh praktek poligami yang telah Nabi lakukan. Kalau poligami murni mengikuti ajaran Nabi seharusnya nilai-nilai kejujuran dan motif memberdayakan perempuan janda yang harus didahulukan. Sayangnya, itu semua terlupakan. Sadar atau tidak sadar, poligami yang demikian sejatinya adalah bentuk kejahatan dalam perkawinan.

Di samping itu, fakta real dilapangan. Acapkali perkawinan kiai yang kesekian terjadi di bawah tangan (*siri*) dan tidak tercatat di kantor catatan sipil KUA. Perkawinan bawah tangan menjadi jalan alternatif untuk memuluskan poligami. Sebagai warga negara yang baik, pernikahan yang demikian merupakan pelanggaran Undang-Undang Perkawinan. Karena nantinya, perempuan dan anak akan menjadi orang pertama yang menjadi korban ketika terjadi perceraian. Tanpa adanya hitam di atas putih (surat nikah), perilaku kiai yang berpoligami tidak menutup kemungkinan juga berpoligami kembali. Sehingga anak-anak yang dihasilkan akan bertebaran di mana-mana tanpa adanya akte kelahiran. Dengan dalil “agama”, kiai mengabaikan, menerobos dan menabrak syarat-syarat poligami yang telah diatur dalam UU Perkawinan.

Apabila melihat pada sisi perempuan, baik istri pertama maupun yang kesekian. Tidak terbantahkan, poligami merupakan perilaku yang menyakiti perasaan perempuan. Hak-hak istri dan anak diabaikan, suami lebih betah tinggal di rumah istri

<sup>18</sup> Pinky Saptandari, “Dalam Kenyataan Praktek Poligami Seringkali Melanggar Hak Perempuan dan Anak”, dalam *Majalah Suara Rahima*, edisi 21 tahun.VII April 2007. 17.

muda, istri muda selalu lebih cantik dan lebih muda ketimbang istri yang pertama. Padahal menyakiti orang lain adalah perbuatan yang tidak diperkenankan oleh agama, dan menyakiti perempuan adalah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Nabi. Sebagaimana dalam hadis dikatakan.

Suatu ketika Amrah Bint Abdurrahman berkata: Rasulullah ditanyai, Ya Rasul mengapa engkau tidak menikahi perempuan dari kalangan Anshar yang beberapa diantara mereka terkenal kecantikannya?. Rasul menjawab: mereka perempuan-perempuan yang memiliki rasa cemburu yang besar dan tidak bersabar di madu. Aku memiliki beberapa istri, dan aku tidak suka menyakiti kaum perempuan berkenaan dengan hal itu.

Jawaban bijak Rasul di atas menunjukkan bahwa poligami sejatinya adalah menyakiti hati dan perasaan perempuan. Nabi diutus ke dunia untuk merubah kebiasaan Arab jahiliah yang mengubur bayi perempuannya hidup-hidup karena alasan malu dengan ungkapan Nabi “*Surga di bawah telapak kaki ibu*”. Pengangkatan harkat dan martabat perempuan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad merupakan salah satu misi kenabiannya. Sehingga istri-istri yang beliau poligami adalah janda-janda yang memiliki anak dengan tujuan untuk kepentingan dakwah dan keselamatan umat menuju tegaknya masyarakat Madinah yang didambakan.

Melihat kisah poligami nabi dengan kondisi poligami masa kini, utamanya poligami kiai Madura. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh bahwa di dalam poligami terdapat unsur perendahan yang luar biasa terhadap perempuan.<sup>19</sup> Alih-alih ingin menyelamatkan perempuan janda

seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, poligami era kini hanya untuk merendahkan harkat dan martabat perempuan. Karena perempuan menjadi “alat” untuk pemenuhan nafsu seksual. Dengan demikian, perempuan yang dipoligami tak ubahnya hanyalah seperti binatang. Yang dibutuhkan manakala untuk memenuhi kepuasan seksual laki-laki.

### Simpulan

**Teks-teks al-Qur’an dan hadis tidak serta merta diartikan dengan kasat mata dan telanjang. Dibutuhkan seperangkat alat untuk menafsirkan teks. Seperangkat alat tersebut adalah sosial humanities, agar ketika teks dihadapkan dengan kondisi real masa kini dan problematika sosial kontemporer, teks tidak tertutup dan kaku melainkan mencair dan bisa hidup di setiap zaman.**

**Justifikasi teks dan hukum fiqh yang digunakan sebagai legitimasi poligami oleh beberapa kiai di Madura mengindikasikan adanya ketertutupan penafsiran. Sehingga hasil interpretasi bersifat kaku dan rigid. Kokohnya bangunan patriarkhi dalam ekonomi, politik dan sosial budaya masyarakat Madura membuat hierarki kuasa selalu berada di tangan otoritas laki-laki. Dengan demikian, agar pemahaman keagamaan bersifat sosial humanities, maka harus diimbangi dengan cara pandang yang lebih adil dan egaliter dalam memandang perempuan. Keadilan terhadap perempuan tidak akan tercapai manakala tidak didukung oleh interpretasi teks, ekonomi, dan sosial budaya yang adil gender.**

<sup>19</sup> Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawa’irul Khauf: Qira’atu fi Khitabi al-Mar’ah*, cet.2 (Markaz as-Saqafi al-Arabi, 2000), 219-220.

### Daftar Pustaka

- A'la, Abdul, "Kebanyakan Poligami Adalah Ekspresi Egoisme Laki-laki" wawancara dalam majalah Swara Rahima, edisi 21 tahun.VII April 2007.
- Abdullah, M. Amin. *Agama dan Perempuan*, Kompas Rabu 06 Februari 2013.
- Abdullah, M. Amin. *Agama, Ilmu dan Budaya: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan*, Dalam Pidato pengukuhan AIPI Yogyakarta 17 Agustus 2013.
- Al-Quzwini, al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Bin Yasid, t.th. *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar al-Qutub al-Ilmiah.
- Ensiklopedia Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan (ed.), Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994. hal.107.
- Ibtisyarah, *Poligami Dalam Cinta dan Fakta*, Jakarta: Bantika, 2004.
- Kata dan Makna: Menimbang Poligami*, dalam Jurnal Perempuan edisi 31.
- Mudzhar, M. Atho, Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Syadzali di Dunia Islam, Dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Munawir Syadzali*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam mengugat Poligami*, Jakarta: Gramedia,2004.
- Nasr, Seyyed Hosein, *Islam Dalam Cita dan Fakta*, Terj. Hasyim Wahid dan Abdurrahman Wahid, Jakarta:LEPPENAS,1983.
- Saptandari, Pinky, *Dalam Kenyataan Praktek Poligami Seringkali Melanggar Hak Perempuan dan Anak*, dalam Majalah Swara Rahima, edisi 21 tahun.VII April 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Dawa'irul Khauf: Qira'atu fi Khitabi al-Mar'ah*, cet.2 (Markaz as-Saqafi al-Arabi, 2000).